



**PUTUSAN**

Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DADI KUSMAWAN bin JAYUDI**;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Karangnangka Rt. 005 / 002 Desa Bojong Kecamatan Parigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadi Kusmawan bin Jayudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu disimpan didalam belakang bungkus rokok kosong sampoerna mild seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) Unit *Handphone* merek huawei p30 lite warna biru;
  - 1 (satu) Bungkus rokok kosong sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 195/Pid Sus/2022/PN Cms tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dadi Kusmawan bin Jayudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu disimpan didalam belakang bungkus rokok kosong sampoerna mild seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) Unit *Handphone* merek huawei p30 lite warna biru;
  - 1 (satu) Bungkus rokok kosong sampoerna mild;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 65/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 26 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Cms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 13 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 5 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa ketika akan digeledah Terdakwa membuang 1 bungkus yang mana ketika telah diambil dan di buka ternyata berupa 1 paket

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan sdr Agung secara patungan membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Jeck sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh Terdakwa di suatu lokasi tertentu dan Terdakwa bawa pulang. Lalu ketika di rumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua yang mana sebahagian diperuntukkan untuk sdr. Agung, dan sebahagian lagi yang menjadi milik Terdakwa untuk konsumsi di rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dirumahnya sedang menunggu sdr. Agung datang anggota Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa akan tetapi *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, terutama mengenai sedikitnya barang bukti yang dibeli dan tujuan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dipakai oleh Terdakwa sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas terutama dengan perkara lain yang barang buktinya mendekati dengan perkara *aquo* maka Putusan *judex facti* harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 65/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 195/Pid

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sus/2022/PN Cms tanggal 26 Januari 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIAMIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 65/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 30 Maret 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 195/Pid Sus/2022/PN Cms tanggal 26 Januari 2023 mengenai pidana dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.  
**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
ttd.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP.19611010 1986122 001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 3380 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)